



PUTUSAN

Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias
TATA bin IBRAHIM LAWANG;**

Tempat Lahir : Terang-Terang;

Umur/tanggal Lahir : 52 tahun/21 Februari 1968;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

KewargaNegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan A.P. Pettarani Blok FA 2 Nomor
10, Kelurahan Masale, Kecamatan
Panakukang, Provinsi Sulawesi
Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Cabang Makassar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

DAN KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 1 Desember 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG dengan:
 - Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 - Membayar uang pengganti sejumlah Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap yang diperhitungkan dari uang yang disita dari Saksi HENY SETYORINI,

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



S.Sos., Saksi MAMUN NONCI., Saksi FANI MUMIN alias FANI., Saksi HASMAWATY, S.E., Saksi dr. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B dan dirampas untuk Negara, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Barang bukti berupa:

3.1. Uang yang disita dari Saksi HENY SETYORINI, S.Sos berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 158/Pen.Pid/2020/Pn Mks tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), terdiri dari:

3.1.1. Uang yang diterima Saksi HENY SETYORINI, S.Sos dari Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 19 Maret 2020 (sebelum terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019) dikembalikan kepada Saksi HENY SETYORINI, S.Sos; sedangkan

3.1.2. Uang yang diterima Saksi HENY SETYORINI, S.Sos dari Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 24 September 2019 (setelah terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG;

3.2. Uang yang disita dari Saksi MAMUN NONCI berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 163/tanggal Pen.Pid/2020/PN Mks tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang, terdiri dari:

3.2.1. Uang yang diterima Saksi MAMUN NONCI dari Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 September 2020 (sebelum terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019) dikembalikan kepada Saksi MAMUN NONCI; sedangkan

3.2.2. Uang yang diterima Saksi MAMUN NONCI dari Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 26 September 2020 (setelah terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa TATA
IBRAHIM, S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG;

- 3.3. Uang yang disita dari Saksi IRMAWATY AZIS, S.P., M.M, berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 162/Pen.Pid/2020/PN Mks tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp400.400.000,00 (empat ratus juta empat ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 160/Pen.Pid/2020/Pn Mks tanggal 21 Januari 2020 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan pengembalian uang Saksi yang diserahkan kepada Farahdhiba Yusuf untuk modal investasi cengkeh yang ditawarkan oleh Farahdhiba Yusuf, S.H.,M.H kepada Saksi IRMAWATY AZIS, S.P., M.M, terdiri dari:
- 3.3.1. Tanggal 10 April 2018 sejumlah Rp100.000.000,00;
 - 3.3.2. Tanggal 28 Juni 2019 sejumlah Rp150.400.000,00;
 - 3.3.3. Tanggal 27 Agustus 2019 sejumlah Rp150.000.000,00;
 - 3.3.4. Tanggal 10 September 2019 sejumlah Rp50.000.000,00;
 - 3.3.5. Tanggal 18 September 2019 sejumlah Rp50.000.000,00;
- (sebelum terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019) dikembalikan kepada Saksi IRMAWATY AZIS, S.P., M.M.;
- 3.4. Uang yang disita dari Saksi FANI MUMIN alias FANI berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 159/Pen.Pid/2020/Pn Mks tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan keuntungan usaha pembelian *property* atau rumah yang dilelang, yang diterima Saksi FANI MUMIN alias FANI dari Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG dalam

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 (dalam waktu terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 04 Oktober 2019) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG;

3.5. Uang yang disita dari Saksi HASMAWATY, S.E berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Makasar Nomor 161/Pen.Pid/2020/PN Mks tanggal 21 Januari 2020 sejumlah Rp254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah) yang diterima Saksi HASMAWATY, S.E dari TATA IBRAHIM, S.E.,M.M alias TATA bin IBRAHIM LAWANG, merupakan uang keuntungan usaha pembelian property atau rumah lelang, terdiri dari:

3.5.1. Uang yang diterima Saksi sejumlah Rp197.750.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada:

- 1) Tanggal 5 Oktober 2018 sejumlah Rp12.500.000,00;
- 2) Tanggal 29 Oktober 2018 sejumlah Rp11.500.000,00;
- 3) Tanggal 31 Oktober 2018 sejumlah Rp6.000.000,00;
- 4) Tanggal 6 Desember 2018 sejumlah Rp6.500.000,00;
- 5) Tanggal 9 Januari 2019 sejumlah Rp18.750.000,00;
- 6) Tanggal 4 Februari 2019 sejumlah Rp18.750.000,00;
- 7) Tanggal 5 Maret 2019 sejumlah Rp18.750.000,00;
- 8) Tanggal 5 April 2019 sejumlah Rp12.500.000,00;
- 9) Tanggal 4 Mei 2019 sejumlah Rp12.500.000,00;
- 10) Tanggal 10 Mei 2019 sejumlah Rp5.000.000,00;
- 11) Tanggal 8 Juni 2019 sejumlah Rp12.500.000,00;
- 12) Tanggal 17 Juni 2019 sejumlah Rp6.250.000,00;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- 13) Tanggal 5 Juli 2019 sejumlah Rp12.500.000,00;
- 14) Tanggal 1 Agustus 2019 sejumlah Rp12.500.000,00;
- 15) Tanggal 3 Agustus 2019 sejumlah Rp12.500.000,00;
- 16) Tanggal 6 September 2019 sejumlah Rp6.250.000,00;
- 17) Tanggal 9 September 2019 sejumlah Rp12.500.000,00;

(sebelum terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019) dikembalikan kepada Saksi HASMAWATY, S.E; sedangkan

3.5.2. Uang sejumlah Rp56.250.000,00 (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh HASMAWATY, S.E, pada:

- 1) Tanggal 5 Oktober 2019 sejumlah Rp6.250.000,00;
- 2) Tanggal 15 Oktober 2019 sejumlah Rp12.500.000,00;
- 3) Tanggal 31 Oktober 2019 sejumlah Rp6.250.000,00;
- 4) Tanggal 16 November 2019 sejumlah Rp12.500.000,00;
- 5) Tanggal 2 Desember 2019 sejumlah Rp6.250.000,00;
- 6) Tanggal 5 Desember 2019 sejumlah Rp.12.500.000,00;

(setelah terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG;

3.6. Uang yang disita dari Saksi dr. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Negeri Makasar Nomor: 392/Pen.Pid/2020/PN Mks tanggal 25 Februari 2020 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan keuntungan usaha pembelian property atau rumah yang dilelang yaitu uang yang diterima Saksi dr. YULIUS PATANDIANAN Sp.B dari Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Oktober 2019 (setelah terjadinya transfer tunai dan RTGS tunai tanpa fisik uang yang terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Tual, Cabang Pembantu Kepulauan Aru dan Cabang Pembantu Masohi serta penarikan uang tunai tanpa sepengetahuan nasabah di Kantor Kas Mardika antara tanggal 23 September 2019 sampai dengan setelah tanggal 4 Oktober 2019) sehingga patut dapat diduga bahwa uang tersebut berasal dari atau berkaitan dengan Tindak Pidana yang didakwakan, oleh karena itu sudah sepatutnya barang bukti yang telah disita berupa uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG;

3.7. Uang yang disita dari Saksi LELI SUARNI berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 24/Pen.Pid/2020/PN Amb tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang merupakan uang pinjaman Saksi kepada Ferry Siahenenia dan merupakan uang milik dari Farahdibha Jusuf, S.H.,M.H, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atasnama Terdakwa Farahdibha Jusuf, S.H.,M.H.;

3.8. Barang-barang berupa:

3.8.1. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 27 September 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (fotokopi KTP terlampir) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penerima

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- atas nama SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 3.8.2. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 1 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (fotokopi KTP terlampir) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penerima atas nama JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 3.8.3. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 1 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (fotokopi KTP terlampir) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penerima atas nama JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 3.8.4. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 1 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (fotokopi KTP terlampir) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penerima atas nama JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP TUAL;
- 3.8.5. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 4 Oktober 2019 dari Pengirim HERMANTI DJEN (fotokopi KTP terlampir) sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) kepada Penerima atas nama SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP TUAL;
- 3.8.6. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 9 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penerima atas nama SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- 3.8.7. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 13 September 2019 dari Pengirim LA BAWE sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Penerima atas nama SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 3.8.8. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 01 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penerima atas nama SORAYA PELU nomor rekening BCA 0441073304 (RTGS) dari KCP MASOHI;
- 3.8.9. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 4 Oktober 2019 dari Pengirim SORAYA PELU sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) kepada Penerima atas nama SORAYA PELU nomor rekening BNI 29350040020 (SETORAN) dari KCP MASOHI;
- 3.8.10. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 3.8.11. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 3.8.12. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



rupiah) kepada Penerima atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;

3.8.13. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

3.8.14. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

3.8.15. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

3.8.16. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 23 September 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada Penerima atas nama ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;

3.8.17. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 24 September 2019 dari Pengirim HUSEN SLAMAT sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) kepada Penerima atas nama HUSEN SLAMAT nomor rekening BCA 0440974708 (RTGS) dari KCP ARU;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- 3.8.18. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 1 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penerima atas nama JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 3.8.19. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 1 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penerima atas nama JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 3.8.20. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 1 Oktober 2019 dari Pengirim WELMA TENG sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penerima atas nama JONNY De QUELJU nomor rekening BCA 4100333339 (RTGS) dari KCP ARU;
- 3.8.21. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama ABD. KARIM GAZALI nomor rekening BNI 7771437000 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 3.8.22. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 3.8.23. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Pengirim LA UNGU sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dari KCP ARU;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- 3.8.24. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 3.8.25. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 3.8.26. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 2 Oktober 2019 dari Pengirim MUH. JAMIL BUGIS sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penerima atas nama ARYANI nomor rekening BNI 215666794 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 3.8.27. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 4 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 3.8.28. 1 (satu) lembar asli *voucher* (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasi tanggal 04 Oktober 2019 dari Pengirim SALIM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penerima atas nama SORAYA PELU nomor rekening BNI 293540020 (SETORAN) dari KCP ARU;
- 3.8.29. 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- Dikembalikan kepada PT.BNI Cabang Ambon;
- 3.8.30. 2 (dua) lembar *Print Out* Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Mei 2019 dan periode tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 30

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- Juni 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 3.8.31. 2 (dua) lembar *Print Out* Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan periode tanggal 1 sampai dengan 02 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 3.8.32. 2 (dua) lembar *Print Out* Rekening Koran Bank BNI Taplus periode tanggal 1 September 2019 sampai dengan 24 Oktober 2019, dengan Nomor Rekening 0705374498 atas nama Ibu WELMA TENG;
- 3.8.33. 17 (tujuh belas) lembar *print out* rekening koran periode 1 Oktober 2018 sampai dengan 25 Oktober 2019;
- 3.8.34. Fotokopi 5 (lima) lembar Slip/voucher setoran tunai PT. Bank Negara Republik Indonesia Cabang Pembantu Somba Opu Makassar;
- 3.8.35. 1 (satu) lembar *copy* Surat Pengangkatan Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : Abn/1/42/R, tanggal 01 April 2004, dan di tandantangani Di Ambon Pimpinan Kantor Cabang BNI Ambon I NYOMAN WIRAWAN;
- 3.8.36. 1 (satu) lembar *copy* Surat Mutasi/Perubahan Posisi Sdr. KRESTIANTUS RUMAHLEWENG – NPP.P029241 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cab. Ambon, Nomor : WMK/11/2556/R, tanggal 7 Januari 2019, dimutasikan sebagai Pemimpin Kantor Kas Universitas Pattimura pada Kantor Cabang Ambon dan di tandan tangani Pimpinan Kantor Wilayah Makassar EDY AWALUDIN;
- 3.8.37. 1 (satu) lembar *copy* Surat Keputusan Kantor Cabang Ambon PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Nomor: KP/01.050119/2019/ABN/R, Perihal Pengganti

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Sementara, tanggal 22 Oktober 2019, sebagai PGS
Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (AMGR/GRADE.10)
Unit KCU Ambon- KCP Tual;

3.8.38. 11 (sebelas) lembar *print out* rekening koran Rekening
BNI Taplus, Periode tanggal 1 September 2018 sampai
dengan tanggal 21 Oktober 2019 Nomor rekening
0751481304 atasnama sdri. TRIFOSA MAAIL;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

3.8.39. 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank
BNI atas nama SERGIO HOBERTO CAMERLING, Tual
19-09-2019;

3.8.40. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan
Nomor Rekening 820049465 atas nama Bpk JOONNY DE
QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00,- dengan
Penyetor atas nama Bpk SERGIO H CAMERLANG,
Berita: Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan
Kapal, Nomor TRX 54769 304138 001010 01 Tertanggal
16/09/2019, Pukul 09:32:39;

3.8.41. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan
Nomor Rekening 820049465 atas nama Bpk JOONNY DE
QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan Penyetor
atas nama Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita :
Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal,
Nomor TRX 54769 301986 001010 01 Tertanggal
16/09/2019, Pukul 09:32:33;

3.8.42. 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI dengan
Nomor Rekening 820049465 atas nama Bpk JOONNY DE
QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 dengan Penyetor
atas nama Bpk SERGIO H CAMERLANG, Berita:
Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal,
Nomor TRX 54769 298665 001010 01 Tertanggal
16/09/2019, Pukul 09:32:22;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8.43. 1 (satu) slip asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah Bank BNI atas nama JONNY DE QUELJU;
- 3.8.44. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 atas nama Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 Berita Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal II, Nomor TRX 54113 409241 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:57:37;
- 3.8.45. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 atas nama Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 Berita Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal I, Nomor TRX 54113 389615 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:56:33;
- 3.8.46. 1 (satu) lembar asli slip penarikan tunai dengan Nomor Rekening 820060829 atas nama Bpk JOONNY DE QUELJU sejumlah Rp5.000.000.000,00 Berita: Pembayaran Minyak & Operasioanal Perbaikan Kapal III, Nomor TRX 54113 340990 000060 2 Tertanggal 17/09/2019, Pukul 13:53:46;
- 3.8.47. 6 (enam) lembar Rincian Hasil Review Mendadak Bulan September 2019;
- 3.8.48. 1 (satu) buah buku Tabungan BNI Nomor E 0715296, dengan no rekening 777143700-IDR atasnama Bpk ABD KARIM GAZALI dengan jumlah saldo sebesar Rp24.958.572,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
- 3.8.49. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI), dengan nomor Kartu 5198930070402879 atas nama pemilik ABD KARIM GAZALI;
- 3.8.50. 2 (dua) lembar *Print Out* rekening Koran priode 23 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 atas nama Sdr. M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.8.51. Buku rekening tabungan Tablus Kantor Cabang Makassar Nomor Rekening: 7771179998-IDR atasnama M. ALIEF FIQRIE FAUZAN SETYADI;
- 3.8.52. Kartu ATM Nomor : 1946 3400 7026 8433;
- 3.8.53. 1 (satu) lembar Surat SK Asli Divisi Manajemen Modal Manusia PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Nomor : KP/70/HCT/1/R tanggal 2 April 2018;
- 3.8.54. 1 (satu) lembar SK Pengangkatan atas nama Sdri. FARRADHIBA YUSUF PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Ambon, tanggal 1 April 2004;
- 3.8.55. 22 (dua puluh dua) lembar Slip Asli Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening : 4153000363 atas nama LA PENDI dengan nama Penyetor SORRAYA PELU dengan nomor rek. 0441073304 Periode tanggal 02/11/2018;
- Dikembalikan kepada PT BNI Cabang Ambon;
- 3.8.56. 4 (empat) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai Pada Bank BCA atas nama JONNY DE QUELJUE dengan Nomor Rekening 4100333339, dengan Nama Penyetor SORAYA PELU dengan Nomor Rek. 0441073304 Periode tanggal 01/10/2019;
- 3.8.57. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran atas nama ONG SUI MEI dengan Nomor Rek. 0440127355 Bank BCA Periode tanggal 22/04/29;
- 3.8.58. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran atas nama JONGKIE WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0441188811 Bank BCA Periode tanggal 03/032019;
- 3.8.59. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA atas nama KHAIRUNNISA YUNUS Nomor Rek. 791032654;
- 3.8.60. 3 (tiga) lembar fotokopi TranSaksi Tunai Bank Danamon atas nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor Rek. 003621753106, Periode tanggal 16/09/2019;

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8.61. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetor Melalui Bank BRI atas nama WA SUBU dengan Nomor Rekening 487001009328535, Periode tanggal 14/05/18 06:05:23;
- 3.8.62. 13 (tiga belas) lembar fotokopi Bukti setoran Bank BCA dengan Nomor Rek. 0440127355 atas nama ONG SUI MEI Periode tanggal 09/11/2018;
- 3.8.63. 1 (satu) lembar Slip Bukti Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0443400998 Periode tanggal 23/09/19;
- 3.8.64. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas nama ELYA PUSPITA dengan Nomor Rekening 0440742777 Periode tanggal 20/05/2019;
- 3.8.65. 1 (satu) lembar Asli Slip Setoran Bank BRI atas nama HERY YANTI dengan Nomor Rek. 161901003058507;
- 3.8.66. 8 (delapan) lembar Asli Slip Setoran Bank BCA atas nama JOHNY WIDJAYA dengan Nomor Rek. 0445174888
- 3.8.67. 9 (sembilan) lembar Asli Bukti Setoran Bank BCA atas nama LA PENDI dengan Nomor Rekening 4150177770 Periode tanggal 27/09/2019;
- 3.8.68. 3 (tiga) lembar Asli Bukti Konfirmasi TranSaksi Bank Danamon atas nama MARCE MUSKITTA dengan Nomor rekening 003621753106 Periode tanggal 21/09/2019;
- 3.8.69. 25 (dua puluh lima) lembar Asli Bukti Setoran tunai Bank BCA atasnama JONKIE WIDJAYA dengan Nomor Rekening 0441188811, Penyetor atas nama SORAYA PELLU dengan Nomor rekening 0441073304 Periode tanggal 28/05/19;
- 3.8.70. 7 (tujuh) lembar fotokopi Bukti Setoran tunai Bank BCA atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor Rek. 4150237951 Priode tanggal 04/10/19;
- 3.8.71. 42 (empat pulu dua) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BCA, Bank BNI dan Bank BRI 2018, dengan Pemilik Rekening atas nama FAJAR MADYA dengan Nomor

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening: 4150237951, dan Penyetor atas nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 Periode tanggal 23-10-2018;

- 3.8.72. 91 (sembilan puluh satu) lembar Bukti Setoran Tuanai Bank BCA atasnama FAJAR MADIA dengan Nomor Rek. 4150237951 dan Penyetor atas nama SORAYA PELU dengan Nomor Rekening 044103304 periode tanggal 07-1-2019;
- 3.8.73. 1 (satu) Buku tabungan BRI Britama dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU;
- 3.8.74. 1 (satu) Buah ATM BRI Master Card Nomor 5221845025447541;
- 3.8.75. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 105901023603506 atas nama JOSEPH RESLEY MAITIMU, Periode Transaksi mulai dari tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019;
- 3.8.76. 34 lembar *Print Out* rekening Koran Nomor : 1506196728 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2014 sampai dengan 2017;
- 3.8.77. 4 lembar *Print Out* rekening Koran Nomor : 0419742165 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019;
- 3.8.78. 1 lembar *Print Out* rekening Koran Nomor : 6767889979 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2018 sampai dengan 2019;
- 3.8.79. 1 lembar *Print Out* rekening Koran Nomor : 1506677775 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2015 sampai dengan 2019;
- 3.8.80. 1 lembar *Print Out* rekening Koran Nomor : 8899993370 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2019;

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- 3.8.81. 3 lembar *Print Out* rekening Koran Nomor : 0777273338 atas nama Ibu MASDIANA ARIEF BULU priode 2017 sampai dengan 2019;
- 3.8.82. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi/Perubahan Posisi sebagai Pemimpin Kantor Kas (KK) Pasar Mardika atas nama Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah Makassar dengan Nomor surat: WMK/11/0008/R, tanggal 2 Januari 2019;
- 3.8.83. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Mutasi/Perubahan Posisi atas nama Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kendari dengan Nomor Surat: Kdr/2/1078/R; 28 Oktober 2014;
- 3.8.84. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Sebagai Calon Analisis Band-2 atas nama Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Nomor Surat: WMK/6/024/R, tanggal 4 Januari 2016;
- 3.8.85. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penempatan atas nama Sdr. ANDI YAHRIZAL YAHYA dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilaya Makassar dengan Nomor Surat: WMK/4.1/259/R tanggal 26 Maret 2012;
- 3.8.86. 1 (satu) bendel *print out* rekening koran Rekening BNI Taplus Pegawai BNI, Nomor rekening 0085656633 atasnama Bpk. HENDRIK ARNOLD LABOBAR;
- 3.8.87. 1 (satu) buah Hand Phone Merek Samsung Galaxy S10+ warna Putih, Nomor Model SM-G975F/DS, kode IMEI 355338100732614, IMEI 355339100732612, beserta Sim Card Telkomsel 4G dengan Nomor Hand Phone 0823944444446;
- 3.8.88. 1 (satu) *bundle print out* rekening koran BNI Taplus Nomor Rekening 2227777225 atas nama Bpk TATA IBRAHIM;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- 3.8.89. 1 (satu) *bundle print out* rekening koran Emerald Saving Nomor Rekening 7227772345 atas nama Bpk. TATA IBRAHIM;
- 3.8.90. 7 (tujuh) lembar *Print Out* Rekening Koran BNI Taplus Bisnis Non Perorgan, No. Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 30/05/2018 s/d 09/12/2019;
- 3.8.91. 18 (delapan belas) lembar *Print Out* Rekening Koran BNI Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No. Rekening 7222333798 atas nama CV RAYHAN, periode 26/10/2018 s/d 09/12/2019;
- 3.8.92. 20 (dua puluh) lembar Hasil *Prin Out* Percakapan melalui Aplikasi *WhatsApp* antara FARRAHDHIBA JUSUF dengan TATA IBRAHIM dari tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
- 3.8.93. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Kiriman Uang Ke Nomor Rekening 0441073304 atas nama SORAYA PELU sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) Pengirim atas nama CV. RAYHAN tanggal 24/09/2019;
- 3.8.94. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 715281398 atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF sebesar Rp2.790.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu FARRAHDHIBA JUSUF tanggal 27/09/2019 jam 13:34:08;
- 3.8.95. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Penyetor atas nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225 tanggal 16/10/2018 jam 12:52:13;
- 3.8.96. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Penyetor atas

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



nama TATA IBRAHIM dengan Nomor Rekening 2227777225;

3.8.97. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 614028725 atas nama FARREL sebesar Rp2.250.000.000,00, Penyetor atas nama FARAH dengan Nomor Rekening 614028725 tanggal 21/11/2018 jam 13:18:30;

3.8.98. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp2.000.000.000,00, (dua miliar rupiah) Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 10:40:49 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp850.000.000,00, (delapan ratus lima puluh juta rupiah) Penyetor atas nama MASDIANA dengan Nomor Rekening 1502196728 tanggal 28/12/2018 jam 12:53:29;

3.8.99. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 575066669 atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp1.900.000.000,00, Penyetor atas nama Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG dengan Nomor Rekening 575066669;

3.8.100. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 11/03/2019 jam 13:50:19 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening Sdri. SHANON GRICELIA MATAYANG sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Penyetor atas nama MASDIANA ARIEF;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- 3.8.101. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp1.960.000.000,00, (satu miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) Penyetor atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE dengan Nomor Rekening 8101219930 tanggal 10/04/2019 jam 14:45:55 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI SLAMET sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan Pengirim TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7227772345;
- 3.8.102. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri. COPRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp1.300.000.000,00, Penyetor atas nama TATA IBRAHIM Nomor Rekening 7222333710 tanggal 15/04/2019 jam 11:52:11 dan Slip Formulir Pemindahbukuan Ke Rekening Penerima Nomor 187153667 atas nama RAHMAWATI sebesar Rp1.640.000.000,00 (satu miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan Pengirim CV. RAYHAN Nomor Rekening 7222333710;
- 3.8.103. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp3.920.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 20/05/2019 jam 10:53 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp1.940.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah) Penyetor atas nama SELLY Nomor Rekening 820227305 tanggal 27/06/2019 jam 13:26:44;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- 3.8.104. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp475.000.000,00, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 01/07/2019 jam 13:04:41 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp950.000.000,00, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 04/07/2019 jam 12:29:37;
- 3.8.105. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp950.000.000,00, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 09/07/2019 jam 12:55:51;
- 3.8.106. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 759514407 atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Penyetor atas nama Sdri RISNA RAZAK BUGIS Nomor Rekening 759514407 tanggal 14/06/2019 jam 08:32:08; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama SELLY MAAIL sebesar Rp1.380.000.000,00, Penyetor atas nama SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 14/06/2019 jam 09:29:27 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp2.000.000.000,00, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 14/06/2019 jam 09:28:25;
- 3.8.107. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp940.000.000,00 Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 19/07/2019 jam 10:37:18 dan Slip Formulir Setoran Tunai

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp970.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305;

3.8.108. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp2.380.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp1.500.000.000,00, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 24/06/2019 jam 10:22:10;

3.8.109. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp2.820.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 26/07/2019 jam 13:18:17 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp2.400.000.000,00, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 17/07/2019 jam 12:49:25;

3.8.110. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 5555197667 atas nama Ibu ROSITA sebesar Rp4.500.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu ROSITA dengan Nomor Rekening 5555197667 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:01 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp2.500.000.000,00, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 18/07/2019 jam 09:57:29;

3.8.111. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp940.000.000,00 Penyetor atas nama

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 29/07/2019 jam 13:53:13;

3.8.112. 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp380.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 31/07/2019 jam 13:39:03; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 8101219930 atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE sebesar Rp1.500.000.000,00, Penyetor atas nama Sdri CORRIE ANGEL NATALIA LEWE Nomor Rekening 8101219930 tanggal 31/07/2019 jam 13:38:10 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp470.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 01/08/2019 jam 14:37:04;

3.8.113. 1 (satu) lembar foto Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp1.410.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 05/08/2019; Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp500.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 06/08/2019 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp500.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 08/08/2019;

3.8.114. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7904155551 atas nama Bpk ERWIN BUGIS sebesar Rp2.600.000.000,00, Penyetor atas nama Bpk ERWIN BUGIS Nomor Rekening 7904155551 tanggal 27/08/2019 jam 11:04:24 dan Slip Formulir Setoran Tunai

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 820227305 atas nama Ibu SELLY MAAIL sebesar Rp1.860.000.000,00, Penyetor atas nama Ibu SELLY MAAIL Nomor Rekening 820227305 tanggal 23/08/2019 jam 09:57:03;

3.8.115. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 751481304 atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL sebesar Rp1.760.000.000,00, Penyetor atas nama Sdri TRIFOSA MAAIL Nomor Rekening 751481304 tanggal 12/09/2019 jam 14:10:39 dan Slip Formulir Setoran Tunai Nomor Rekening 7222333710 atas nama CV RAYHAN sebesar Rp195.000.000,00, Penyetor atas nama Bpk TATA IBRAHIM Nomor Rekening 2227777225 tanggal 12/09/2019 jam 14:49:57;

3.8.116. 1 (satu) Bundel Laporan Perkembangan Hasil Audit Kantor Cabang Ambon Tahun 2019;

3.8.117. 1 (satu) Bundel Bundel Pedoman Operasional Prosedur Buku Pedoman Petunjuk Perusahaan PT. BNI (Persero) Tbk;

3.8.118. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran BNI Taplus Bisnis periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 2007031595 atas nama Ibu HENY SETYORINI;

3.8.119. 17 (tujuh belas) lembar *print out* rekening koran BNI Tabunganku periode 1 Oktober Tahun 2018 sampai dengan 23 Desember Tahun 2019 Nomor Rekening atas nama Ibu HENY SETYORINI;

3.8.120. 1 (satu) bundel lembar *print out* rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 2201197335 atas nama IBU RISTIANY;

3.8.121. 1 (satu) bundel lembar *print out* rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 Nomor Rekening 1010109996 atas nama IBU RISTIANY;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8.122. 15 (lima belas) lembar *print out* rekening koran BNI Taplus periode 16 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2019 Nomor Rekening 8219091119 atas nama IRMAWATY AZIS;
- 3.8.123. 1 (bundel) lembar *print out* rekening koran Taplus Bisnis Perorangan periode 1 Januari 2018 sampai dengan 22 Desember 2019 Nomor Rekening 8114189115 atas nama IRMAWATY AZIS;
- 3.8.124. 1 lembar fotokopi KTP, fotokopi Kartu Golden Debit/ATM 5371762480347520 dan fotokopi Kartu Emerald World Debit/ATM 5926682480012377;
- 3.8.125. 1 (satu) bundel lembar *print out* rekening koran BNI Taplus periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 rekening BNI 2671000003 atasnama FANI MUMIN;
- 3.8.126. 1 (satu) lembar fotokopi surat pemimpin Kantor Cabang Makassar Nomor: MKS /01/1699/R tentang pegawai tetap, tanggal 5 Juni 2003;
- 3.8.127. 1 (satu) lembar fotokopi surat Keputusan Kantor Wilayah Makassar PT. BNI (Persero) Tbk Nomor: KP/0148/WKM/11/R tentang Mutasi/Perubahan Posisi, tanggal 29 April 2019;
- 3.8.128. 26 (dua puluh enam) lembar *print out* rekening koran BNI Taplus periode 1 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2018 Nomor Rekening 0082645513 atas nama HASMAWATI;
- 3.8.129. 08 (delapan) lembar *print out* rekening koran BNI EMERALD SAVING Nomor Rekening 4747030301 atas nama HASMAWATI;
- 3.8.130. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan fotokopi 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5371760070307128 dan fotokopi 1 (satu) buah Kartu Debit/ATM 5326680070013672;
- 3.8.131. 19 (sembilan belas) lembar *print out* rekening koran BNI Taplus Bisnis Perorangan Periode tanggal 20 Desember

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0758959588 atas nama DR. YULIUS PATANDIANAN;

3.8.132. 26 (dua puluh enam) lembar *print out* rekening koran BNI Emerald Saving Periode tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 Nomor rekening 0567263545 atas nama DR. YULIUS PATANDIANAN;

3.8.133. Bukti setoran tunai pengembalian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening 899632389 atas nama Direktorat Reserse Kriminal tanggal 19 Februari 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E.,M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 5 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TATA IBRAHIM, SE., MM., alias TATA bin IBRAHIM LAWANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI dan tindak pidana PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp11.700.000.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang yang disita dari Saksi HENY SETYORINI, S.Sos., Saksi MAMUN NONCI., Saksi FANI MUMIN alias FANI., Saksi

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMAWATY, S.E., Saksi dr. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B dan dirampas untuk Negara, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tanpa dihitung masa pembantarannya;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 6.8 poin ke 56 sampai dengan nomor 6.8 poin ke 133;
Selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada Penuntut Umum;
 - Selainnya, yaitu barang bukti nomor 6.8 sampai dengan nomor 6.8 poin ke 55, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 01/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB tanggal 3 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Amb tanggal 5 Januari 2021, sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan, dan jumlah uang pengganti yang dibebankan, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan korupsi secara

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan “Tindak pidana pencucian uang secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;

2. Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp8.139.000.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang yang disita dari Saksi HENY SETYORINI, S.Sos., Saksi MAMUN NONCI., Saksi FANI MUMIN alias FANI., Saksi HASMAWATY, S.E., dan Saksi dr. YULIUS PATANDIANAN, Sp.B yang dirampas untuk Negara. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan di atas, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut; dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 6.1 sampai dengan nomor 6.8 poin ke 1 sampai dengan poin ke 133;selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb tanggal 5 Januari 2021;

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1.a/Akta Pid.Sus-TPK.K/2021/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-TPK.K/2021/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Maret 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 April 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 16 Maret 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 31 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2020 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan, dan jumlah uang pengganti yang dibebankan dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan korupsi secara berlanjut" dan "Tindak pidana pencucian uang secara berlanjut", melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair, tidak salah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

2. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:

- Bahwa perbuatan Terdakwa TATA IBRAHIM selaku Pemimpin BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Somba Opu, Makassar, yang secara aktif melakukan investasi jual beli cengkeh (fiktif) dengan Saksi Farradhiba Yusuf dengan cara melakukan transaksi pengiriman uang yang tidak sesuai dengan ketentuan perbankan di BNI (profesi mereka) atau dengan nilai yang tidak wajar (melebihi pagu yang telah ditentukan), dan dengan berita pengiriman uang yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian dari hasil investasi fiktif tersebut Terdakwa mendapat keuntungan dari Saksi Farradhiba Yusuf seluruhnya sebesar Rp8.139.000.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa menggunakan nomor rekening Bank BNI atas nama Abdul Karim Gazali (adik kandung Terdakwa) dengan nomor rekening 7771437000 dan atas nama M. Alif Fikri Fauzan Nomor Rek. 7771179998 untuk menerima transferan dana yang berasal dari Bank BNI KCP Aru yang ditransfer Saksi Yosef Maitimu atas perintah Saksi Farradhiba dengan memakai nama samaran La Ungu, perbuatan Terdakwa tersebut secara materiil telah memenuhi unsur sebagai orang yang "Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum", dalam hal ini tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saksi Farradhiba Yusuf dan kawan-kawan di BNI KCU Ambon serta "Pencucian uang secara berlanjut" dikarenakan perbuatan Terdakwa telah menyuruh dan meminta saksi Alif Fikri Fauzan dan saksi Abdul Karim Gazali membuka rekening BNI pada kantor Cabang Sombaopu untuk menampung aliran dana saksi Farradhiba Yusuf;

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa oleh karena keuntungan Terdakwa yang diterima dari Saksi Farradhiba Yusuf yang berasal atau hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Farradhiba Yusuf dan kawan-kawan di BNI KCU Ambon adalah seluruhnya sebesar Rp8.139.000.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), maka keuntungan tersebut lah yang harus dikembalikan ke kas negara, dalam hal ini BNI KCU Ambon;
- 3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;
- 4. Bahwa selain, itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
- 5. Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp8.139.000.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang diperhitungkan dari uang yang disita dari Saksi Heny Setyorini, S.Sos., Saksi Mamun Nonci, Saksi Fani Mumin alias Fani, Saksi Hasmawaty, S.E., dan Saksi dr. Yulius Patandianan, Sp.B yang dirampas untuk Negara, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan di atas, maka harta bendanya disita

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **TATA IBRAHIM, S.E., M.M. alias TATA bin IBRAHIM LAWANG** tersebut;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **1 September 2021** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 19 Januari 2023

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./ **Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 2463 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)